



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIPONDOH
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Jalan Korpri, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15131
Telp. 021-55780211, Fax. 021-55780212, Email: korpri@cipondoh.tangerangkota.go.id, Website: www.korpi.cipondoh.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIPONDOH
NOMOR: 421.10/KEP.01-YAN UM/KEC.CIPONDOH/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK AL - HAMRA TENERANG
CAMAT CIPONDOH

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak-kanak Al - Hamra Tangerang".

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Dipinda dengan CamScanner



Alat



Tampilan
Mobile



Bagi



PDF ke DOC



Edit di PC



Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);



Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al - HAMRA
TANGERANG
Nomor: 03/LPI/AH/III/2020 tanggal 10 Agustus 2020
yang
diterima Kecamatan Cipondoh tanggal 12 Oktober
2020

2. Berita Acara Pemeriksaan Barata TE Al - Alwama Nomor: 01/HAPL-TE/XI/2020 tanggal 17 November 2020 2018 yang pernah pertemuannya telah dilengkapi yang bernomor tanggal 23 November 2020.
3. Rekomendasi dari Taman Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10/5527 PAUD/PAUD Tanggal : 04 Desember 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Cipondoh tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK AL - HAMRA

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN AL - HAMRA TANGERANG
 Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 03, 13 Maret 2015
 Nomor Pengesahan Yayasan : AHU/009657 AH/01/05 TAHUN 2018
 Tanggal Pengesahan : 10 November 2018
 Yayasan :
 Yang di buat di Notaris : FARIDAH, S.H. M.Kn
 Nama PAUD : Al - Hamra Tangerang
 Program : Taman Kanak- Kanak
 Alamat PAUD : Jalan Irigasi Sipan Rt. 01/01 Kel Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh - Kota Tangerang



KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelewengan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Per Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dianggap batal bila dikemukakan hari terdapat kekeliruan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 14 Januari 2021

KECAMATAN CIPONDOK



RIYAL RIDOLIZHI, S.Sos, M. III.

NIP. 197307242002121003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIPONDOH
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Jarak Jarak Kantor Kecamatan Cipondoh, Jalan RT 01/01, Cipondoh, Kota Tangerang
Telepon: 021 55794000 Email: info@cipondoh.tangerang.go.id Website: www.kota.tangerang.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIPONDOH
NOMOR: 421.10/KEP.02-YAN UM/KEC.CIPONDOH/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK AL - HAMRA TANGERANG

Nama Badan Hukum	: YAYASAN AL - HAMRA TANGERANG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	03 / 13 Maret 2015
Yang dibuat di Notaris	Faridah, S.H.M.Kn.
Nomor Pengesahan Yayasan	AHU-05408.50.10. TAHUN 2014
Tanggal Pengesahan Yayasan	10 November 2018
Nama PAUD	AL - HAMRA TANGERANG
Program	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat PAUD	Jl. Irgas Sipon Rt 01/01 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal 14 Januari 2021

CAMAT CIPONDOH



R. RIZAL RIDOLLOH, S.Sos. M.Si.
NIP. 197307242002121003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. 55767074 Fax. 55776733
Email dinas_pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

T A N G E R A N G

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 0981 / 400.3.2/V/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Dr. H. JAMALUDDIN, M.Pd**
b. NIP : 19690615 199512 1 003
c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **TK AL-HAMRA TANGERANG**
b. Alamat lengkap : Jalan Irigasi Sipon Rt. 01/01 Kelurahan Cipondoh Makmur
c. Kecamatan : Cipondoh
d. Kota : Tangerang
e. Tahun Berdiri : 2021
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 421.10/KEP.02-YAN UM/KEC.CIPONDOH/2021
g. Dikeluarkan oleh : CAMAT CIPONDOH
h. Nomor Statistis Sekolah (NSS) : 033002020403
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 70011923
j. Status Akreditasi : Terakreditasi B
k. Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan AL-HAMRA TANGERANG
l. Alamat Lengkap Yayasan : Jalan Irigasi Sipon Rt. 01/01 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI : **FARIDA, SH, M.Kn**
Nomor : 03
Tanggal : 13 Maret 2015
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Nomor : AHU-0000857.AH.01.05 Tahun 2018
Tanggal : 10 November 2018

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran **2025/2026 s.d 2026/2027**

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan Penyelenggara dengan Nomor : 022/SP HER/YAH.TK/TV/2025 Tanggal, 28 April 2025 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Tangerang, 05 - 05 - 2025
KEPALA DINAS,
Dr. H. JAMALUDDIN, M.Pd
NIP 19690615 1995121 003